



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Ditiro No. 1-D, Medan, Kode Pos 20152
Pos-el disdik@sumutprov.go.id, Laman disdik.sumutprov.go.id

- Yth: 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d. XIV
2. Kepala Sekolah SMA Negeri/Swasta Provinsi Sumatera Utara

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4/006/DISDIK/V/2026

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGUMUMAN KELULUSAN MURID DARI SATUAN PENDIDIKAN
SMA, SMK, DAN SLB PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN AJARAN 2025/2026**

Berdasarkan:

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Pedoman Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 400.3.1/5664/Subbag Umum/2025 tentang Kalender Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2025/2026.

dengan hormat disampaikan pokok-pokok pengaturan pelaksanaan pengumuman kelulusan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Satuan Pendidikan menetapkan kelulusan murid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penetapan kelulusan dimaksud dituangkan dalam bentuk: Surat Keterangan Lulus (SKL), Transkrip, dan Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- Mempedomani ketentuan sebagaimana tersebut di atas, penetapan kelulusan untuk Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diatur sebagai berikut:
 - SDLB 2 Juni 2026
 - SMPLB 2 Juni 2026
 - SMA, SMALB dan SMK 4 Mei 2026
- Memperhatikan tanggal penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud angka 2, tanggal buku rapor dan tanggal halaman mutasi ditetapkan:

No	Satuan Pendidikan	Tanggal Buku Rapor	Tanggal Halaman Mutasi
a	SMA, SMK, dan SMALB	4 Mei 2026	5 Mei 2026
b	SDLB dan SMPLB	1 Juni 2026	3 Juni 2026

- Pelaksanaan pengumuman kelulusan sebagaimana dimaksud angka 2, dilaksanakan secara daring melalui website masing-masing Satuan Pendidikan atau media daring lainnya mulai pukul 18.00 WIB (pertimbangan: murid telah berkumpul bersama keluarganya), dan Satuan Pendidikan menjamin pelaksanaan pengumuman kelulusan terselenggara dalam suasana tertib, aman, dan kondusif, serta mencegah adanya perayaan (euforia) pengumuman kelulusan oleh murid dengan tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum (misalnya: konvoi, coret-coret seragam, pesta, dll).
- Mendorong upaya penanaman dan penguatan nilai-nilai kegotongroyongan murid yang telah dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan, maka Satuan Pendidikan dapat memfasilitasi pelaksanaan aksi sosial melalui pengumpulan pakaian seragam layak ai, maupun buku-buku dalam berbagai jenisnya untuk dapat dimanfaatkan kembali oleh adik kelasnya atau kelompok masyarakat lain yang memerlukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Satuan Pendidikan Negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali murid dalam penyerahan dokumen SKL, Transkrip maupun Ijazah, dan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dimohon dapat memberikan kemudahan bagi murid dari keluarga tidak mampu.
7. Satuan Pendidikan (khususnya negeri) dihimbau tidak menyelenggarakan acara pelepasan lulusan, dan apabila Satuan Pendidikan berencana melakukan pelepasan lulusan, maka pelepasan lulusan dapat dilaksanakan pada saat upacara, apel, atau bentuk lain dalam koridor pembelajaran.
8. Kelonggaran acara pelepasan lulusan yang bertujuan untuk menghadirkan kesan khusus dan masih berada dalam ruang pembelajaran, maka pelepasan dapat diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan kokurikuler secara sederhana dengan tema yang sesuai, serta dilarang:
 - dilakukan di luar lingkungan sekolah
 - pengumpulan dana sumbangan dan/atau pungutan
 - menghadirkan pengisi acara dari luar sekolah
 - lain-lain yang bertentangan dengan norma penyelenggaraan pendidikan
9. Pelaporan hasil penetapan kelulusan disatuan pendidikan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui bidang masing-masing dan paling lambat kami terima hari kamis tanggal 7 Mei 2026.
10. Hal-hal yang memerlukan penanganan lebih lanjut atas pelaksanaan Pengumuman Kelulusan untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 03 Mei 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



ALEXANDER SINULINGGA, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198202232000121001

Tembusan :
Gubernur Sumatera Utara
c/q Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara